



BUPATI NAGEKEO

**KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO
NOMOR: 236/KEP/HK/2015**

TENTANG

**PENDEFENITIFAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BOAWAE
KABUPATEN NAGEKEO**

BUPATI NAGEKEO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Menengah di Kabupaten Nagekeo, Pemerintah telah memberikan izin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Boawae Terhitung Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi terhadap Proses Penyelenggaraan selama Tahun Pelajaran 2014/2015 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Boawae layak untuk didefenitiskan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendefenitifan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Boawae Kabupaten Nagekeo;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, Perubahan dan Penutupan Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mendefenitiskan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Boawae yang berlokasi di Desa Raja Timur, Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo.

KEDUA

: Pendefenitisan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut :

- a. lokasi SMA Negeri 1 Boawae merupakan tanah Milik Pemerintah Kabupaten Nagekeo;

- b. partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi terhadap Pendefenitfan SMA Negeri 1 Boawae tersebut;
- c. jumlah siswa yang berpartisipasi sangat memadai;
- d. jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memadai;
- e. proses Pendidikan dan Manajemen yang sudah berjalan selama 1 (satu) Tahun; dan
- f. sekolah Pendukung telah memenuhi persyaratan.

KETIGA : Struktur organisasi Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 19 Agustus 2015




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NAGEKEO


NOMOR : 236/KEP/HK/2015

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2015

STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 1 BOAWAE



Keterangan.

-  = Garis Kerja
-  = Garis Perintah
-  = Garis Konsultasi

